

PENGGANTIAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-DESA KEMAWI

Kpt 46.2 TAHUN 2023, 3 HLM

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KEMAWI KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022, Kpt No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan KKPU No 476 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 43/PP.04.-1-BA/3322/2023
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur: Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Kemawi Kecamatan Sumowono kabupaten Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Februari 2023